

PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI DAN HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA MENGENAI ETIKA TAX EVASION

Melati Pesona Putri ¹⁾

Fadjar Harimurti ²⁾

Bambang Widarno ³⁾

^{1, 2, 3)} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail: ¹⁾ melatipesonaputri@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the perceptions of Accounting students and Law students on the ethics of tax evasion, as well as analyzing the differences in the perception of tax evasion ethics between Accounting students and Law School students Slamet Riyadi Surakarta. Data collection techniques using a questionnaire. The instrument testing uses validity and reliability tests. The data analysis technique used is the F test and the t test of two independent samples (Independent t-Test). The calculation results show that accounting students' perceptions of majority tax evasion are "sometimes ethical". The perception of tax evasion ethics by Law students mostly states it is always ethical. There is a difference in perception between Accounting students and Law students towards tax evasion.

Keywords: *perception of tax evasion ethics in accounting students law students*

PENDAHULUAN

Pemerintahan Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku wajib pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak.

Fenomena yang terjadi mengenai penghindaran pajak baru-baru ini adalah industri batu bara. Fantastisnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batu bara, ternyata kontribusi pajaknya sangat minim. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) pada 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara *tax ratio* nasional pada 2016 sebesar 10,4%. Rendahnya *tax ratio* tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri batu bara. Penghindaran pajak merupakan praktik yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem perpajakan yang ada. Meskipun tidak melanggar secara hukum, namun secara moral tidak dapat dibenarkan. Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak (WP) yang memegang izin usaha pertambangan minerba lebih banyak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT-nya dibandingkan yang melapor. Pada 2015 dari 8.003 WP industri batu bara terdapat 4.532 WP yang tidak melaporkan SPT-nya. Angka ini tentu belum termasuk pemain-pemain batu bara skala kecil yang tidak registrasi sebagai pembayar pajak (Maftuchan: <https://katadata.co.id/opini/2019/02/11/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara>)

Berdasarkan fenomena di atas dapat dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi, penghindaran pajak dilakukan dengan modus transfer pricing atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain dan juga ditemukan modus pengurangan laba pun terjadi karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan.

Setiap tahun jumlah pemasukan dari pajak yang disetorkan selalu meningkat dan disisi lain pemerataan dari pajak yang disetor belum dirasakan masyarakat secara adil (Prasetyo, 2010). Suminarsasi (2012) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sistem perpajakan di Indonesia yang belum optimal, disertai pemahaman Wajib Pajak yang masih rendah akan peraturan perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang dapat memicu Wajib Pajak melakukan *tax evasion* (penggelapan pajak). Munculnya oknum makelar pajak seperti Gayus, Dhana Widyatmika dan banyak petugas lainnya membuat keyakinan wajib pajak atas kinerja pelayanan pajak berkurang sehingga wajib pajak tidak mau membayar pajak karena takut uangnya digelapkan, adanya biaya yang dipungut dan bukan untuk pembangunan negara (Nugroho, 2012).

Menurut Mc.Gee dan Tyler (dalam Utami dan Widodo, 2015: 96) permasalahan mengenai *tax evasion* menjadi penyakit akut khususnya di negara yang sedang mengalami peralihan atau perkembangan sistem ekonomi, karena mereka belum mempunyai perangkat yang memadai untuk mengumpulkan pajak. Setiap masyarakat juga merupakan faktor penting dalam pengumpulan pajak, Mc.Gee telah melakukan penelitian terhadap sikap wajib pajak di 33 negara seputar isu mengenai etika *tax evasion* menurut demografi, seperti gender, usia, jenjang pendidikan, dan tingkat pendapatan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa wanita lebih menentang *tax evasion* dibanding pria, orang dengan usia lebih tua akan lebih menentang *tax evasion* dibanding dengan yang lebih muda, orang dengan jenjang pendidikan lebih rendah lebih menentang *tax evasion* dibanding yang mempunyai jenjang pendidikan lebih tinggi, dan orang dengan tingkat pendapatan lebih rendah lebih menentang *tax evasion* daripada yang mempunyai tingkat pendapatan lebih tinggi.

Tax evasion adalah ilegal dalam usaha mengurangi beban pajak. *Tax evasion* adalah fenomena yang terjadi hampir di seluruh dunia, di segenap negara, dan disepanjang masa. Tetapi toleransi terhadap *tax evasion* berbeda-beda di setiap negara dan budaya. Crowe (1944) (dalam Utami dan Agus Widodo, 2015: 97) telah mengkaji literatur ilmu Ketuhanan dan ilmu Filsafat yang sudah ada sejak 500 tahun dan mengidentifikasi 3 (tiga) pandangan utama dalam etika *tax evasion* yang telah berkembang selama beberapa abad. Ahli filsafat dan ahli teologi berpandangan bahwa *tax evasion* itu (1) tidak pernah dibenarkan, (2) selalu dibenarkan, atau (3) kadang-kadang dibenarkan.

Mc.Gee (2006) dalam Suminarsasi dan Supriyadi (2012: 3) menjelaskan bahwa *tax evasion* tidak pernah etis atau tidak dibenarkan, banyak merujuk pada literatur keagamaan. Literatur Yahudi, Baha'i dan Mormon sangat percaya bahwa *tax evasion* berarti menentang peraturan Tuhan. Dilain pihak, para ahli filsafat sekuler mempunyai pandangan anarkis dan tidak pernah membenarkan pajak oleh pemerintah, mereka beranggapan *tax evasion* itu selalu etis. Sedangkan orang yang berpikir bahwa *tax evasion* itu kadang-kadang dibenarkan berdasarkan etika umumnya berpendapat bahwa *tax evasion* dapat dibenarkan dalam kasus di mana pemerintah melakukan korupsi atau di mana sistem perpajakan tidak adil. Ketidakmampuan dalam membayar juga merupakan satu alasan.

Penelitian mengenai persepsi terhadap *tax evasion* telah banyak dilakukan di beberapa negara dalam kurun waktu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Mc.Gee (2006) melakukan survei opini terhadap mahasiswa bisnis dan ekonomi di Ukraina. Mc.Gee dan Rossi (2006) melakukan penelitian terhadap mahasiswa hukum dan bisnis di Argentina. Hasil dari

penelitian yang telah dilakukan tersebut, sebagian besar responden berpandangan bahwa *tax evasion* itu kadang-kadang etis yaitu bisa etis dalam suatu keadaan dan tidak etis dalam keadaan yang lain. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Reskino dan Novitasari (2014), meneliti tentang "Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai *Tax evasion*". Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program S2 mengenai *tax evasion*.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dan terkait dengan banyaknya kasus penggelapan pajak di Indonesia menimbulkan pertanyaan, apakah penggelapan pajak (*tax evasion*) ini etis untuk dilakukan? Pandangan masyarakat terhadap sesuatu dikatakan etis atau tidakpun didasarkan pada berbagai alasan sesuai sudut pandang masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis persepsi mahasiswa akuntansi terhadap etika *tax evasion*; 2) Menganalisis persepsi mahasiswa hukum terhadap etika *tax evasion*; 3) Menganalisis perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi dan mahasiswa hukum terhadap etika *tax evasion*.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pajak

Mardiasmo (2016:1) pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Etika Pajak

Menurut Izza dan Hamzah dalam Susliyanti (2016: 3) Etika pajak merupakan tindakan untuk mematuhi peraturan perpajakan atau undang-undang perpajakan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini wajib pajak harus rutin dalam membayar pajak karena dengan membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dengan baik.

3. Etika *Tax Evasion*

Menurut Mardiasmo (2016:11) *tax evasion* adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara yang tidak legal atau melanggar undang-undang. Dalam hal ini, wajib pajak mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memasukkan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

4. Persepsi terhadap Etika *Tax Evasion*

Etika pengelapan pajak atau ketidakpatuhan sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Niat seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh dua penentu dasar, yaitu: berhubungan dengan sikap, dan berhubungan dengan pengaruh sosial yaitu norma subjektif. Sikap adalah perasaan memihak atau perasaan tidak memihak terhadap suatu objek yang akan disikapi. Perasaan memihak atau tidak memihak ini timbul dari *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut (Sulistiani, 2016: 54).

Etika tentang *tax evasion* dapat dianalisis atau dijelaskan dari beberapa perspektif yang berbeda. Beberapa diantaranya adalah dari sudut pandang ketaatan beragama, sedangkan yang lain adalah dari sudut pandang sekuler dan filsafat. Crowe dalam Utami dan Widodo (2015: 98) menggunakan 3 (tiga) pendekatan berikut untuk menjelaskan etika *tax evasion*:

- a. Adanya hubungan antara individu dengan negara
- b. Adanya hubungan antara individu dengan anggota masyarakat sesama pembayar pajak
- c. Adanya hubungan antara individu dengan Tuhan

Lebih lanjut, Crowe dalam Utami dan Widodo (2015: 98) menjelaskan bahwa dengan melalui ketiga pendekatan tersebut, persepsi terhadap *tax evasion* diidentifikasi menjadi 3 (tiga) persepsi utama. Persepsi terhadap etika *tax evasion* tersebut adalah:

a. Persepsi Pertama : Tidak Etis

Persepsi pertama ini adalah persepsi yang absolut yaitu bahwa *tax evasion* "tidak etis" atau tidak dibenarkan. Ada 3 (tiga) alasan utama yang mendasari persepsi ini, yaitu:

- 1) Setiap individu mempunyai kewajiban pada negara untuk membayar pajak apapun yang dibebankan oleh negara.
- 2) Setiap individu mempunyai kewajiban kepada anggota masyarakat. Setiap individu seharusnya tidak hanya mengambil manfaat dari jasa atau pelayanan negara tanpa memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak untuk pelayanan negara tersebut.
- 3) Setiap individu mempunyai kewajiban kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk membayar pajak kita.

b. Persepsi Kedua: Etis atau Dibenarkan

Alasan persepsi kedua ini adalah bahwa tidak pernah ada kewajiban untuk membayar pajak karena negara selalu tidak sah (*illegitimate*), tidak lebih dari perampok yang tidak mempunyai moral dan otoritas untuk mengambil apapun dari siapapun. Dalam persepsi ini tidak terdapat kontrak sosial. Di mana tidak ada persetujuan secara *eksplisit* untuk membayar pajak, juga tidak ada kewajiban. Semua pajak adalah mengambil kekayaan dengan paksa tanpa izin dari pemilik.

c. Persepsi Ketiga: Kadang-kadang Etis

Persepsi terhadap *tax evasion* itu bisa etis dalam suatu keadaan tetapi tidak etis di keadaan yang lain. Persepsi *tax evasion* adalah "kadang-kadang etis" merupakan persepsi yang lazim, baik dalam literatur ataupun penelitian-penelitian saat ini.

Hasil penelitian yang dilakukan Reskino dan Novitasari (2013) menunjukkan mahasiswa akuntansi program S1 memilih alasan dalam penggelapan pajak yang paling disetujui ialah penggelapan pajak dibenarkan atau dipandang etis ketika otoritas pajak yang ada kurang memadai. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu ini, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Persepsi mahasiswa akuntansi terhadap *tax evasion* mayoritas kadang-kadang etis.

Crowe dalam Utami dan Widodo (2015: 98) menjelaskan bahwa persepsi tentang etika *tax evasion* yang pertama adalah persepsi yang absolut yaitu bahwa *tax evasion* "tidak etis" atau tidak dibenarkan. Ada 3 (tiga) alasan utama yang mendasari persepsi ini, yaitu: 1) Setiap individu mempunyai kewajiban pada negara untuk membayar pajak apapun yang dibebankan oleh negara; 2) Setiap individu mempunyai kewajiban kepada anggota masyarakat. Setiap individu seharusnya tidak hanya mengambil manfaat dari jasa atau pelayanan negara tanpa memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak untuk pelayanan negara tersebut; dan 3) Setiap individu mempunyai kewajiban kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk membayar pajak kita.

Hasil penelitian yang dilakukan Utami dan Widodo (2015) menunjukkan ada persepsi yang berbeda dari mahasiswa akuntansi dan hukum untuk etika penggelapan pajak. Berdasarkan analisis rata-rata, mahasiswa hukum memiliki skor yang lebih tinggi daripada siswa akuntansi. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa hukum lebih bertentangan dengan penggelapan pajak dari siswa akuntansi. Berdasarkan hal di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2 : Persepsi mahasiswa hukum terhadap *tax evasion* mayoritas tidak etis

Hasil penelitian yang dilakukan Utami dan Widodo (2015) menunjukkan ada persepsi yang berbeda dari mahasiswa akuntansi dan hukum untuk etika penggelapan pajak. Terkait dengan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Terdapat perbedaan persepsi antara Mahasiswa Akuntansi dan Mahasiswa Ilmu Hukum terhadap *tax evasion*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah survei yang dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Akuntansi dan Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Dua kelompok ini dipilih karena memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan dan tentunya juga sebagai wajib pajak. Sumber data berupa data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui survei, yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner, dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, melalui buku atau literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa S1 program studi Akuntansi dan Ilmu Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta angkatan 2015 sampai dengan 2017 yang sudah menempuh atau sedang menempuh mata kuliah perpajakan, sebanyak 344 mahasiswa, dan mahasiswa yang sudah atau sedang menempuh mata kuliah hukum perpajakan, berjumlah 301 mahasiswa. Sehubungan jumlah populasi berjumlah 645 yang terdiri mahasiswa Akuntansi 344 orang dan Hukum 301 orang, menunjukkan berstrata (tidak sama) maka peneliti mengambil sampel dari masing-masing Fakultas tersebut dengan jumlah sampel yang berbeda sesuai dengan jumlah populasinya. Untuk progdi Akuntansi sebesar 20% dari jumlah populasi (344) yaitu 68,8 dibulatkan 69 mahasiswa, dan progdi Ilmu Hukum sebesar 20% dari jumlah populasi (301) yaitu 60,2 dibulatkan 60 mahasiswa. Jadi total sampelnya berjumlah 129 responden, dengan metode *stratified random sampling*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Metode kuesioner adalah menyusun daftar pernyataan dalam bentuk tertutup yaitu responden hanya memilih salah satu alternatif jawaban yang telah disediakan. Variabel persepsi ini diukur dengan menggunakan skala *likert* 1 sampai 5. Pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian hipotesis menggunakan uji *F-test (Levene Test)* dan uji *t-Test*.

HASIL PENELITIAN

Uji Instrumen

Hasil uji validitas diperoleh hasil semua item pernyataan mengenai dari 15 item pernyataan mengenai persepsi etika penggelapan pajak (*tax evasion*) yang diajukan kepada 34 mahasiswa, dinyatakan valid karena nilai *p-value* < 0,05, sehingga semua item pernyataan tersebut dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang persepsi etika penggelapan pajak pada responden. Hasil uji reliabilitas diperoleh nilai *Cronbach Alpha* (0,862) > 0,70, dengan demikian keseluruhan item pernyataan reliabel.

Pengujian Hipotesis

1. Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap *Tax Evasion* Mayoritas Kadang-kadang Etis

Jumlah jawaban responden mahasiswa Akuntansi (terlampir) berjumlah 3375, kemudian diinterpretasikan terhadap katagori skor yang telah ditentukan, yaitu berada pada katagori 2415 < skor jawaban < 3795 yang berarti masuk dalam katagori kadang-kadang etis. Untuk menjawab hipotesis yang dikemukakan oleh peneliti yaitu H1: "Persepsi mahasiswa akuntansi terhadap *tax evasion* mayoritas kadang-kadang etis", terbukti kebenarannya.

2. Persepsi Mahasiswa Hukum terhadap *Tax Evasion* Mayoritas Tidak Etis

Jumlah jawaban responden mahasiswa Hukum (terlampir) berjumlah 2313, kemudian diinterpretasikan terhadap katagori skor yang telah ditentukan, yaitu berada pada katagori 1035 < skor jawaban < 2415, yang berarti masuk dalam katagori etis. Untuk menjawab hipotesis yang dikemukakan oleh peneliti yaitu H2: "Persepsi mahasiswa hukum terhadap *tax evasion* mayoritas tidak etis", tidak terbukti.

3. Perbedaan Persepsi antara Mahasiswa Akuntansi dan Mahasiswa Hukum terhadap *Tax Evasion*.

Ada tidaknya perbedaan persepsi terhadap *tax evasion* antara Mahasiswa Akuntansi dan Mahasiswa Hukum dapat dilihat dari hasil uji *t Independent Samples Test*.

Tabel 1. Independent Samples Test

	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
Persepsi <i>Equal variances assumed</i>	23,165	0,000	8,942	127	0,000
<i>Equal variances not assumed</i>			9,220	115,999	0,000

Sumber: Data primer diolah, 2019.

Adapun langkah-langkah dalam pengujian hipotesis sebagai berikut:

a. Menentukan F test

F test digunakan untuk menguji apakah varians populasi kedua kelompok sampel sama atau berbeda. Dari hasil analisis data diperoleh $p\text{-value}$ $0,000 < 0,05$, berarti varians populasi kedua sampel tidak sama.

b. Menentukan t Test

Dari hasil analisis data diperoleh $p\text{-value}$ sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok sampel, maka H_3 yang berbunyi: Terdapat perbedaan persepsi antara Mahasiswa Akuntansi dan Mahasiswa Hukum terhadap *tax evasion*”, terbukti kebenarannya.

PEMBAHASAN

1. Persepsi mahasiswa akuntansi terhadap *tax evasion*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Akuntansi mempunyai persepsi terhadap *tax evasion* mayoritas kadang-kadang etis, hal ini dikarenakan jawaban responden mahasiswa Akuntansi dalam menjawab sebanyak 15 item pernyataan tentang *tax evasion* rata-ratanya 3,3 (menjawab netral). Pernyataan yang paling disetujui atau dipandang sebagai pernyataan yang paling sesuai apabila terjadi tindakan penggelapan pajak adalah jika pembangunan fisik tidak terwujud dan tarif pajak yang dikenakan terlalu tinggi (dengan nilai rata-rata 3,5). Hal tersebut mengindikasikan bahwa mahasiswa akuntansi di UNISRI berpandangan apabila di dalam pelaksanaan pembangunan fisik tidak terwujud dan tarif pajak yang dikenakan terlalu tinggi maka wajar atau beretika jika masyarakat melakukan penggelapan pajak. Alasan lain responden beranggapan bahwa penggelapan pajak adalah etis apabila petugas pajak tidak memiliki moralitas pajak yang baik, sehingga mendukung adanya penggelapan pajak, orang lain melakukannya, dan sebagian besar porsi dari pajak yang dikumpulkan dipergunakan secara tidak merata, misalnya masih banyak daerah-daerah yang tidak merasakan dampak pembangunan akan adanya pajak, hal ini mengisyaratkan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pemerintah pada masyarakatnya untuk memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan kemerdekaan bagi setiap warganya.

Selain itu, terlihat dari jawaban responden tentang penegak hukum yang ada belum memadai dalam menangani kasus pajak yang terjadi, sebagian besar pajak digunakan untuk proyek yang tidak memberikan keuntungan, secara signifikan sebagian besar pajak yang disetorkan dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, pajak digunakan untuk mendukung sebuah perang yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan, dan otoritas pajak yang ada kurang memadai (dengan rata-rata 3,3; 3,2, dan 3,0), bukanlah alasan bagi seseorang untuk membenarkan penggelapan pajak.

Persepsi mengenai etika penggelapan pajak yang terkadang etik dan terkadang tidak etis, hal ini didasarkan dari pertimbangan situasi dan kondisi atau pertimbangan dari sisi dalam dan sisi luar, sebagaimana pendapat Ward et Al dalam Keraf (2015: 36) bahwa etika sebenarnya meliputi suatu proses penentuan yang kompleks tentang apa yang harus dilakukan seseorang dalam situasi tertentu. Proses ini sendiri meliputi penyeimbangan pertimbangan sisi dalam (*inner*) dan sisi luar (*outer*) yang disifati oleh kombinasi unik dari

pengalaman dan pembelajaran masing-masing individu. Persepsi mahasiswa Akuntansi terhadap etika *tax evasion* yang kadang-kadang etis, ada relevansinya dengan pendapat Crowe dalam Utami dan Widodo (2015: 98) yang menjelaskan bahwa Persepsi terhadap *tax evasion* itu bisa etis dalam suatu keadaan tetapi tidak etis di keadaan yang lain.

2. Persepsi mahasiswa hukum terhadap *tax evasion*

Persepsi etis terhadap *tax evasion* dari mahasiswa Hukum Universitas Slamet Riyadi ini didasarkan dari hasil penelitian yang menunjukkan perolehan skor rata-rata jumlah skor dari 15 item pernyataan tentang *tax evasion* sebesar 2,6. Jumlah rata-rata skor ini dalam jawaban kuesioner masuk dalam jawaban setuju, sehingga hipotesis kedua yang diajukan tidak terbukti. Tidak terbuktinya hipotesis kedua, karena setelah dilakukan analisis terhadap jawaban responden didapatkan hasil, bahwa mahasiswa Hukum UNISRI menganggap tindakan *tax evasion* adalah etis apabila di dalam pelaksanaan pembangunan fiskal tidak terwujud dan sebagian besar porsi pajak tidak digunakan secara merata, maka wajar atau beretika jika masyarakat melakukan penggelapan pajak. Alasan lain responden beranggapan bahwa penggelapan pajak adalah etis apabila secara signifikan sebagian besar pajak yang disetorkan dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, penegak hukum yang ada belum memadai dalam menangani kasus pajak yang terjadi, sistem pajak berjalan dengan tidak adil dan tidak efisien, dan tarif pajak yang dikenakan terlalu tinggi.

Persepsi etis dari mahasiswa Hukum UNISRI terhadap *tax evasion* ini, sesuai dengan pendapat Crowe dalam Utami dan Widodo (2015: 98) persepsi terhadap *tax evasion* diidentifikasi menjadi 3 (tiga) persepsi utama, salah satunya adalah etis. Crowe menjelaskan bahwa tidak pernah ada kewajiban untuk membayar pajak karena negara selalu tidak sah (*illegitimate*), tidak lebih dari perampok yang tidak mempunyai moral dan otoritas untuk mengambil apapun dari siapapun. Dalam persepsi ini tidak terdapat kontrak sosial, di mana tidak ada persetujuan secara *eksplisit* untuk membayar pajak, juga tidak ada kewajiban. Semua pajak adalah mengambil kekayaan dengan paksa tanpa izin dari pemilik.

3. Terdapat perbedaan persepsi antara Mahasiswa Akuntansi dan Mahasiswa Hukum terhadap *tax evasion*

Terbuktinya hipotesis ketiga yang menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara mahasiswa Akuntansi dan Hukum UNISRI didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan mayoritas mahasiswa Akuntansi mempunyai persepsi bahwa etika *tax evasion* adalah kadang-kadang etis. Sementara mayoritas mahasiswa Hukum mempunyai persepsi terhadap etika *tax evasion* yaitu etis. Perbedaan persepsi terhadap etika *tax evasion* antara mahasiswa Akuntansi dan mahasiswa Hukum dibuktikan dari hasil analisis data *independent sample test* diperoleh *p-value* $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini ada relevansinya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utami dan Widodo (2015) yang menunjukkan ada persepsi yang berbeda dari mahasiswa akuntansi dan hukum untuk etika penggelapan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap analisis data, maka dapat disimpulkan, bahwa persepsi etika *tax evasion* oleh mahasiswa Akuntansi sebagian besar menyatakan bahwa etika *tax evasion* adalah kadang-kadang etis. Hal tersebut mengindikasikan bahwa mahasiswa akuntansi di UNISRI berpandangan apabila di dalam pelaksanaan pembangunan fisik tidak terwujud dan tarif pajak yang dikenakan terlalu tinggi maka wajar atau beretika jika masyarakat melakukan penggelapan pajak. Persepsi etika *tax evasion* oleh mahasiswa Hukum sebagian besar menyatakan bahwa etika *tax evasion* adalah etis. Tidak terbuktinya hipotesis kedua, karena setelah dilakukan analisis terhadap jawaban responden didapatkan hasil, bahwa mahasiswa Hukum UNISRI menganggap tindakan *tax evasion* adalah

etis apabila di dalam pelaksanaan pembangunan fisk tidak terwujud dan sebagian besar porsi pajak tidak digunakan secara merata, maka wajar atau beretika jika masyarakat melakukan penggelapan pajak. Terdapat perbedaan persepsi antara Mahasiswa Akuntansi dan Mahasiswa Hukum terhadap *tax evasion*. Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa Akuntansi dan mahasiswa Hukum UNISRI terhadap *tax evasion*. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan mayoritas mahasiswa Akuntansi mempunyai persepsi bahwa etika *tax evasion* adalah kadang-kadang etis. Sementara mayoritas mahasiswa Hukum mempunyai persepsi terhadap etika *tax evasion* yaitu etis. Perbedaan persepsi terhadap etika *tax evasion* antara mahasiswa Akuntansi dan mahasiswa Hukum dibuktikan dari hasil analisis data *independent sample test* diperoleh $p\text{-value } 0,000 < 0,05$.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi, Yogyakarta.
- Mujiyati, Fitria Riski Rohmawati, dan Wahyu Hening Ririn P. 2017. "Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Pada Dosen dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta)". *Seminar Nasional dan The 4th Call for Syariah Paper*.
- Ma'ruf, Mujahid dan Elia Mustikasari. 2018. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Atas *Tax rate* dan *Penalty rate* Terhadap *Tax evasion* (Studi Empiris: KPP Mulyorejo)". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 3. No. 1. hlm. 50-62.
- Maftuchan, Ah. "Gelombang Penghindaran Pajak dalam Pusaran Batu Bara", <https://katadata.co.id/opini/2019/02/11/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara>, diakses tanggal 7 Juni 2019, pukul 20.35 Wib.
- Nugroho, Rahman Adi. 2012. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)". *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 1. Semarang.
- Prasetyo, Sigit. 2010. "Persepsi Etis Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak di Wilayah Surakarta". *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Reskino, Rini dan Dinda Novitasari. 2013. "Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak". *Jurnal Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.
- Susliyanti, Eni Dwi. 2016. "Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi pada Mahasiswa Program S1 Akuntansi yang Ada di Yogyakarta)". *Jurnal STIE SBI Yogyakarta*.
- Sulistiani, Iis. 2016. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Melakukan *Tax Evasion*". *Skripsi*. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2012. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)". *Jurnal Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta.
- Utami, Titah Galuh dan Agus Widodo. 2015. "Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Mahasiswa Hukum Terhadap Etika Penggelapan Pajak". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 15, No. 2, hlm. 96 – 105.
- Wahyudi, Martha Ayu Lusiana. 2016. "Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Nusantara PGRI)", *Skripsi* Universitas Nusantara PGRI Kediri.